

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARAGA

Kompleks Kantor Bupati Bima Jl Lintas Sumbawa BimaTelp (0374) 43561 - 43563
Webside www.bimakab.go.id - Email dikpora@bimakab.go.id

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/60/01.1/D/PAUD.TK/WH/2024

Dalam menjamin legalitas lembaga pelaksanaan program – program PAUD di Kabupaten Bima, maka memperhatikan profil lembaga dan persyaratannya, serta mengacu pada hasil Survei Lokasi yang dilakukan oleh Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dengan ini menyetujui pemberian Ijin Operasional PAUD sebagai berikut :

Nama Lembaga	: TK “Ibnu Imaman”
Nama Pengelola	: Magfiratirrahmah, S.Pd
NPSN	: -
Nomor Akta Notaris/Tanggal	: 02 Tanggal 07 Desember 2018
Alamat	: Desa Talabiu Kec. Wohu Kabupaten Bima NTB

Adapun Ijin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan 03 Juni 2026 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.
2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang PAUDNIPORA, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.
3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Wohu
Pada Tanggal : 03 Juni 2024

Kepala Dinas



Zunaidin, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda, (IV/c)
Nip. 196812311988031175